



A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

AUDIT COMMITTEE

Term of Reference

AUDIT COMMITTEE

Issued by	Corporate Secretary Department
Owner	Audit Committee members

Amendment Records

Description	Date of Approval	Explanation of change/amendment	Reviewed by
1 st Version	25 Mar 2019	First issuance of TOR of Audit Committee	<ul style="list-style-type: none">• Corporate Secretary• Compliance
1 st Amendment	18 Dec 2020	Amendment of previous version, based on OJK Capital Market and Non-Bank Regulations	<ul style="list-style-type: none">• Corporate Secretary• Compliance

**PEDOMAN KERJA
KOMITE AUDIT
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.**

Tujuan

Komite Audit (“Komite”) dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (“Perusahaan”) dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian sistem pengendalian internal dan pelaksanaan pelaksanaan tugas audit internal dan eksternal, termasuk proses pelaporan keuangan.

Referensi

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.05/2019.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
4. Anggaran Dasar Perusahaan terkait Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal meliputi:

- a. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor

**TERM OF REFERENCE
AUDIT COMMITTEE
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.**

Purpose

The Audit Committee (“the Committee”) was established by the Board of Commissioners of PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (the “Company”) in order to help perform the duties and functions of the Board of Commissioner in monitoring and ensuring the effectiveness of the implementation of internal control systems and implementation of internal and external audit tasks includes the process of financial reporting.

Reference

1. Regulation of Financial Service Authority No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Company, as amended by the Regulation of Financial Services Authority No. 43/POJK.05/2019.
2. Circular Letter of Financial Service Authority No.14/SEOJK.05/2019 concerning The Formation, Membership Composition, and the Term of Office of Committee of Board of Commissioners of Insurance Company, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company and Sharia Reinsurance Company.
3. Regulation of Financial Service Authority No. 55/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guideline for the Work Implementation of Audit Committee
4. Article of Association of the Company of the Company regarding Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners

Duties and Responsibilities

The Committee is responsible to assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the duties of the internal and external auditors including:

- a. assess the implementation of audit and the audit result carried out by internal auditor

- internal maupun auditor eksternal;
- b. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
 - c. memastikan Direksi melakukan tindak lanjut atas hasil temuan auditor internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal/akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - e. menelaah dan memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - f. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
 - g. memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian;
 - h. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
 - i. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
 - j. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - k. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - l. mengevaluasi Piagam Komite Audit secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
- and external auditor;
 - b. provide recommendations regarding the improvement of the internal control system and the implementation;
 - c. ensure that the Board of Directors follows-up on the findings of the internal auditor, external auditor, and the results of supervision by Otoritas Jasa Keuangan on the Company;
 - d. provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external auditor/accountant based on independence, scope of assignment, and service fees;
 - e. review and provide independent opinion in the event of disagreements between management and the Accountant for the services rendered;
 - f. review the financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the financial information of the Company;
 - g. ensure the financial statements are in accordance with the applicable accounting standard in Indonesia and with regulations in the insurance sector;
 - h. review the compliance to regulations related to the Company's activities;
 - i. review the complaints related to the accounting process and financial reporting of the Company;
 - j. review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflicts of interest in the Company;
 - k. maintain the confidentiality of documents, data and information of Issuers or Public Companies;
 - l. evaluate the Audit Committee Charter periodically in accordance with the prevailing regulations;
 - m. identify other matters which, according to the Committee, require the attention of the Board of Commissioners; and

Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

Susunan dan Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan Dewan Komisaris berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Komite beranggotakan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua yang merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian.
3. Salah seorang dari anggota Komite sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan huruf c adalah Pihak Independen dan wajib memenuhi persyaratan sebagai Pihak Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
4. Anggota Komite yang memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan huruf c wajib memenuhi kriteria keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan dapat berasal

Authority

In carrying out the duties, the Committee has the following authorities:

- a. access documents, data and information of the Company regarding the employees, funds, assets and company resources required;
- b. communicate directly with the employees, including the Board of Directors and parties who carry out the internal audit function, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Committee;
- c. involve independent parties beside the members of the Committee who are needed to assist in carrying out their duties (if needed); and

Membership Composition and Requirements

1. The member of the Committee appointed and dismissed by the Board of Commissioners through the meeting of the Board of Commissioner.
2. The Committee has at least 3 (three) members consisting of:
 - a. 1 (one) Independent Commissioner as the chairman and concurrently as a member;
 - b. 1 (one) member who has expertise in audit, finance, and/or accounting; and
 - c. 1 (one) member who has expertise in law and/or insurance.
3. One of the Committee member as referred to in number 2 letter b and letter c is an Independent Party and shall meet the requirements of Independent Party as stipulated in the prevailing regulations.
4. Committee members who have the expertise as referred to in number 2 letter b and letter c shall meet the expertise criteria as stipulated in the prevailing regulations and may originated from the Company's

dari Pejabat Eksekutif Perusahaan.

5. Anggota Komite:
 - a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. wajib mematuhi kode etik Komite yang ditetapkan oleh Perusahaan;
 - d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen
 - h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 - i. dalam hal anggota Komite memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham
- Executive Officer.
5. The Committee member:
 - a. shall have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the occupation, and be able to communicate well;
 - b. shall understand financial statements, the business of the company, in particular with respect to the Company' services or business activities, the audit process, risk management, and regulations in the capital market sector as well as other related regulations;
 - c. shall comply with the Committee's code of ethics established by the Company;
 - d. willing to improve the competence continuously through education and training;
 - e. have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance;
 - f. not a person in a Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Service Office or other party that provides assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within last 6 (six) months;
 - g. not a person whose job or has the authority and responsibility to plan, direct, control or supervise the activities of Company within last 6 (six) months, except the Independent Commissioner does not own direct or indirect shares in the Company;
 - h. does not have directly or indirect shares in the Company
 - i. in the event that a member of the Committee acquires shares of the Company, either directly or indirectly as a result of a legal action, such shares shall be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months following to the acquisition of

- tersebut;
- j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
6. Direktur tidak dapat menjabat sebagai anggota Komite.
- the shares;
- j. has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the majority shareholders of the Company; and
 - k. does not have any business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.
6. Director is prohibited to serve as member of the Committee.

Independensi

Komite harus bertindak secara independen, mandiri, dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tata Cara dan Prosedur Kerja

Tata cara dan prosedur kerja Komite adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan dengan Direksi dan/atau akuntan publik yang ditunjuk Perusahaan untuk membahas laporan keuangan Perusahaan.
2. Melakukan pertemuan dengan manajemen Perusahaan serta dapat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas Perusahaan.
3. Melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi, rekomendasi, temuan, dan pengaduan yang diperoleh Komite.

Kode Etik

1. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya, setia terhadap Perusahaan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.
2. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan atau dapat mempengaruhi obyektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan

Independence

The Committee shall act independently, free from any intervention and professional as well as free from conflicts of interest and influence or pressure from any party in carrying out duties and responsibilities.

Work Procedures

The Committee's work procedures are as follows:

1. Conduct meeting with the Board of Directors and/or Public Accountant appointed by the Company to discuss the Company's financial statements.
2. Conduct meeting with the Company's Management and may visits the Company's facilities.
3. Conduct meetings at any time with the Board of Commissioners to convey any information, recommendations, findings, and complaints obtained by the Committee.

Code of Ethics

1. Having high commitment to the profession, be loyal to the Company and not involved in any activities that violate the law.
2. Avoid activities that are contrary to the interests of the Company and or may affect objectivity in carrying out its duties and responsibilities.
3. Provide an opinion based on sufficient evidence and components to support the

komponen untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

4. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan profesional dan efektifitas kerja antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Rapat Komite

1. Komite melakukan rapat Komite setiap bulan.
2. Penyelenggaraan rapat dapat dilaksanakan secara langsung dan secara sirkular.
3. Penyelenggaraan rapat secara langsung dapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Rapat Komite dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota.
5. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, serta didokumentasikan oleh Perusahaan.
6. Keputusan rapat Komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Anggota Komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Komite berhak menerima salinan atas risalah rapat Komite paling lambat 3 (tiga) hari setelah

opinion and do not use information relating to the Company for personal gain.

4. Maintain the confidentiality of Company information and will not disclose it unless justified by the prevailing laws and regulations.
5. Continuously developing professional abilities and work effectiveness, among others, through education and training.

Committee Meeting

1. The Committee conducts Committee meeting in monthly basis.
2. The meeting may be held directly and in a circular manner.
3. The direct meeting may be conducted through teleconference technology, video conference, or other means of electronic media.
4. The Committee Meetings may be held if attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of members.
5. Each Committee meeting is summarized in a minutes of the meeting signed by the chairman of the meeting and all of the Committee members who present at the meeting and submitted to the Board of Commissioners, as well as documented by the Company.
6. The decision of the Committee meeting is made based on deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus does not occur, the decision shall be adopted by majority vote with the 1 (one) person for 1 (one) vote principle.
7. Dissenting opinions conveyed in the decision of the Committee meeting shall be clearly stated in the minutes of the Committee meeting along with the reasons for such dissenting opinions.
8. Committee members who present and who absent at the Committee meeting are entitled to receive a copy of the minutes of the Committee meeting no later than 3

- penyelenggaraan rapat.
9. Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui keputusan sirkuler yang mengikat di luar rapat Komite dengan syarat semua anggota Komite menyetujui secara tertulis.
 10. Risalah rapat Komite dan keputusan sirkuler disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris dan/atau menjadi lampiran dalam laporan Komite kepada Dewan Komisaris.
 11. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite serta keputusan sirkuler (*circular resolution*) yang telah ditetapkan, dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
 12. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dan keputusan sirkuler, dilaporkan dalam Laporan triwulanan Komite.
9. Committee meeting may be held by means of circular resolution which shall be binding throughout the Committee meetings, provided that all of the Committee members give a written consent.
 10. Minutes of the Committee meetings and circular resolution shall be submitted in written by the Committee to the Board of Commissioners and/or as an attachment to the Committee's report to the Board of Commissioners.
 11. The number of Committee meetings and the attendance of each Committee member as well as the circular resolutions that have been determined shall be included in the self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance.
 12. Attendance of the Committee members at the meetings and the circular resolution shall be reported in the Committee's quarterly Report.

Waktu Kerja

Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pelaporan

1. Komite wajib menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi, jika diperlukan, yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
2. Laporan Komite disampaikan paling sedikit setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan Komite ditandatangani paling sedikit oleh ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.
4. Setiap anggota Komite bertanggung jawab atas substansi yang terdapat dalam Laporan Komite.
5. Laporan Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum

Working Time

Members of the Committee shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.

Reporting

1. The Committee shall submit a Report to the Board of Commissioners on each implementation of duties, accompanied by recommendations, if needed, which will be disclosed in the Company's Annual Report.
2. The Committee Report submitted to the Board of Commissioners at least in quarterly basis.
3. The Committee Report is signed by at least the chairman of the Committee and a member of the Committee.
4. Each member of the Committee is responsible for the substance contained in the Committee Report.
5. The Committee Reports are part of the Board of Commissioners' report on implementation of duties and conveyed on

Pemegang Saham ("RUPS"), dalam hal agenda pembahasan dalam RUPS adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris dapat melakukan evaluasi kinerja Komite atas Laporan yang disampaikan Komite berdasarkan waktu dan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
7. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite dilaporkan, paling sedikit memuat:
 - a. struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite;
 - b. tugas dan tanggung jawab Komite;
 - c. frekuensi rapat Komite; dan
 - d. program kerja Komite dan realisasi program kerja Komite.
8. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
9. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 8 wajib dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan/atau situs web Perusahaan.

Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pelaporan Keuangan

1. Komite dapat meminta Kepala Divisi Audit untuk melakukan investigasi.
2. Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan.

Masa Kerja

1. Masa kerja anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya

the General Meeting of Shareholders ("GMS"), in the event that the agenda on the GMS is the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

6. The Board of Commissioners may evaluate the Committee's performance on the Report submitted by the Committee based on the term and method determined by the Board of Commissioners.
7. Completeness and implementation of Committee duties are reported, containing at least:
 - a. the structure, membership, expertise, and independence of the Committee members;
 - b. the duties and responsibilities of the Committee;
 - c. frequency of Committee meetings; and
 - d. the Committee's work program and realization of the Committee's work program.
8. The Company shall submit information to Otoritas Jasa Keuangan regarding the appointment and dismissal of the Committee no later than 2 (two) working days following to the appointment or dismissal.
9. Information regarding appointment and dismissal as referred to in number 8 shall be published on the Indonesia Stock Exchange website and/or the Company's website.

Handling of Complaints/Reports on Alleged Financial Reporting Violations

1. The Committee may ask the Head of the Audit Division to carry out an investigation.
2. The Board of Commissioners may request direct clarification from the Board of Directors or request recommendations from the Committee to appoint an independent investigator to make decisions.

Term of Office

1. The term of office of the Committee members shall not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the articles of association of the

untuk 1 (satu) periode berikutnya.

2. Masa kerja anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sama dengan masa kerja anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
4. Dalam hal terdapat anggota Komite yang berhenti maka anggota Komite dimaksud diganti dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berhentinya anggota Komite.
5. Dalam hal anggota Komite yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjabat sebagai ketua Komite, maka diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya.
6. Dewan Komisaris menyusun keanggotaan Komite periode berikutnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Komite.

Penilaian Kinerja

1. Penilaian kinerja Komite ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Komite Audit ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh Dewan Komisaris dan dapat ditinjau kembali setiap saat berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

Company and may be re-elected for only the next 1 (one) period.

2. The term of office of Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners is the same as the term of office of members of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's articles of association, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss him at any time.
3. Committee member, who is a member of the Board of Commissioners, terminated automatically when his term of office as member of the Board of Commissioners ends.
4. In the event that a member of the Committee resigns, such member of the Committee shall be replaced at the latest 3 (three) months following to the resignation date.
5. In the event that a member of the Committee who resigns as referred to in number 3 serves as chairman of the Committee, he is replaced by other Independent Commissioner member.
6. The Board of Commissioners prepares the Committee membership for the next period no later than 1 (one) month prior to the end of the Committee's term of office.

Performance Evaluation

1. Assessment of the Committee's performance is stipulated by the Board of Commissioners.
2. Evaluation of the Committee's performance is conducted every year using the method as stipulated by the Board of Commissioners.

This TOR of the Audit Committee effective on the signing date by the Board of Commissioners and can be reviewed at any time by the approval of the Board of Commissioners.